



**PERAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN
PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF

NPM : 1516000453
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Tindak Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2019

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Penelitian Di Pengadilan Militer 1-02 Medan)

Nama : Muhammad Yusuf
NPM : 1516000453
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arif Sahlepi Labis, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.I.

BIKETAHUI DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medalina, S.H., M.Kn

BIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

**PERAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN
PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PENYELESAIAN
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

NAMA : MUHAMMAD YUSUF
NPM : 1516006453
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang pengaji

Pada hari/Tanggal : Jum'at, 08 November 2019
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Fakultas
Sosial Saas Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 13.00 Wib
Dengan Tingkat Judisium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onay Medaliza, S.H., M.Kn
Anggota I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.Hi
Anggota III : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.
Anggota IV : Sumarno, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF
NPM : 1516000453
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Atasan Yang Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkaradalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 08 November 2019



MUHAMMAD YUSUF

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF
N. P. M : 1516000453
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 15 Januari 1970
Alamat : Perumahan Graha Deli Permai Blok B 5 No. 3 A Desa Delitua Namorambe
No. HP : 081375362575
Nama Orang Tua : ALM.RUDDIN LUBIS/ROSMAINI NASUTION
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Anak dan Papera dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

November 2019
at Pernyataan



METERAI
POS
6000
RUPIAH

BR050AET 326647257

MUHAMMAD YUSUF
1516000453



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Starata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH.M.H.Li**
Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf
N.P.M : 1516000453
Judul Skripsi : **PERAN ANKUM DAN PAPERA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	11 Mei 2019	Bimbingan Proposal Bab I	
2.	18 Mei 2019	Revisi Proposal Bab I	
3.	25 Mei 2019	ACC Bab I	
4.	26 Juni 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal	
5.	06 Juli 2019	Penyerahan Bab II - Bab IV	
6.	20 Juli 2019	Revisi Skripsi	
7.	27 Juli 2019	ACC Skripsi dan Lanjut ke DP I	

Medan, Oktober 2019

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan,







Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : MUHAMMAD YUSUF
 NPM : 1516000453
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Peran Atasan Yang Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)
 Jumlah Halaman Skripsi : 69 halaman
 Jumlah Persen Plagiat Checker : 53,00 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jum'at / 08 November 2019
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum.
 Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.M.Hli
 Penguji I : Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,M.H.
 Penguji II : Sumarno, S.H.,M.H.

TIM PENGUJI/PENILAI

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace diphd lux.	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Layant jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Layant ke cetak Ganipa	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019.....
 Sampai dengan seterusnya.



Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Starata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : **Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.**
Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf
N.P.M : 1516000453
Judul Skripsi : **PERANAN ANKUM DAN PAPERA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	11 Mei 2019	Bimbingan Proposal Bab I	
2.	18 Mei 2019	Revisi Proposal Bab I	
3.	25 Mei 2019	ACC Bab I/perbaiki penulisan Skripsi	
4.	26 Juni 2019	Ofcit, Loccit, Ibid diperbaiki	
5.	06 Juli 2019	Tambahkan Literatur Bacaan	
6.	20 Juli 2019	Pelajari UU Peradilan Militer	
7.	27 Juli 2019	ACC Skripsi dan ACC disidangkan	

Medan, Oktober 2019

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 November 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 15 Januari 1970
 Nama Orang Tua : ALM. RUDDIN LUBIS
 N. P. M : 1516000453
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081375362575
 Alamat : Perumahan Graha Deli Pemat Blok B.5 No. 3 A Desa Delitris Namorambe

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul Paran Ankan dan Popena dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer 1-02 Medan), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Behas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas-TAB-kompreheny	: Rp.	100.000
Total Biaya	: Rp.	2.000.000

4/11/19
 Dit.

Ukuran Toga : L



MUHAMMAD YUSUF
 1516000453

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 24/09/2019 15:33:13

"MUHAMMAD YUSUF_1516000453_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 97 wrds: 11458 <https://refhie.blogspot.com/freds/posts/default>
- % 81 wrds: 3422 <http://dpr.go.id/dokjdiis/document/uu/573.pdf>
- % 81 wrds: 8388 <https://kitabhukum.files.wordpress.com/2013/11/uu-no-31-th-1997.pdf>

[Show other Sources:]

Processed resources details:

201 - Ok / 17 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



WIKI Detected!

Foot detected di

Foot detected di

Foot detected di



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MUHAMMAD YUSUF
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 15 Januari 1970
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000453
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3,34
 Nomor Hp : 081375362575
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peran Anklam dan Papera dalam penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Pengadilan Militer 1 - 02 Medan) <i>Revisi 25/03/2019</i>

Catatan : Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Contra Yang Tidak Perlu


 (H. Bhakti Alamisyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 25 Maret 2019
 Pemohon,

 (Muhammad Yusuf)

Tanggal : Disahkan oleh : Dekan  (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)	Tanggal : <i>25 Maret 2019</i> Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I :  (Muhammad Arif Sahlen Lubis, S.H., M.Hum.)
Tanggal : Disetujui oleh : Ka. Prodi Ilmu Hukum  (Abdul Rahman Maulana Sirregar, SH., M.H.Li.)	Tanggal : <i>25 Maret 2019</i> Disetujui oleh : Dosen Pembimbing II :  (Abdul Rahman Maulana Sirregar, SH., M.H.Li.)

No. Dokumen: FM-UPBM-1B-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

ABSTRAK
PERAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN PERWIRA PENYERAH
PERKARA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Muhammad Yusuf. *

Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum. **

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li. **

Hak komandan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) terhadap anak buahnya diatur dan diperoleh secara atributif oleh undang-undang dan mengenai asas kesatuan komando dalam Undang-Undang Peradilan Militer diterjemahkan melalui rumusan Pasal 123 Ayat (1) Huruf f yang memberikan wewenang kepada komandan sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) guna menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian yang dipakai adalah studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

Adapun faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan militer adalah faktor pribadi, Faktor keluarga, Faktor sosial, dan faktor ekonomi. Peranan Ankum dalam Pengadilan Militer adalah sebagai orang yang ikut bertanggungjawab atas segala perbuatan bawahannya yang melakukan pelanggaran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkoba dikalangan militer dilakukan secara preventif dan represif yang tidak mengenal upaya Praperadilan serta dilaksanakan melalui instrumen Peradilan Militer dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kepmenkes RI Nomor : 194 Tahun 2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika, Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, tetapi jika minim alat bukti hakim militer dapat menjatuhkan putusan berdasarkan petunjuk-petunjuk dipersidangan. Prajurit/TNI yang melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkoba pasti mendapat sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.

Kata kunci : Ankum, Papera, dan Tindak Pidana Narkoba.

*) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

***) Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan penelitian.....	7
	D. Manfaat Penelitian.....	7
	E. Keaslian Penelitian	8
	F. Tinjauan Pustaka	11
	G. Metode Penelitian	26
	H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II	FAKTOR-FAKTOR OKNUM TNI MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	31
	A. Faktor-Faktor Oknum TNI Melakukan Tindak Pidana Narkotika	31
	B. Perbedaan Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).....	33
	C. Pengaturan Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI	34

BAB III PERAN ANKUM DAN PAPER A DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA	39
A. Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan TNI	39
B. Peran Ankum Dan Papera Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika	43
C. Prosedur Penyerahan Perkara Dari Ankum Dan Papera Ke Pengadilan Militer	49
 BAB IV KENDALA ANKUM DAN PAPER A DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI.....	55
A. Gambaran Umum Pengadilan Militer I-02 Medan.....	55
B. Kendala Ankum Dan Papera Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI	58
C. Upaya Pencegahan Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.....	61
 BAB V PENUTUPAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur, salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara, dimana sebagai garda terdepan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat TNI juga tunduk pada hukum yang berlaku di masyarakat, hanya saja TNI mempunyai Hukum Acara Pidana tersendiri. Konstitusi UUD 1945 pada Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut pendapat Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka salah satu prinsip dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 2.

(*acountable*), baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga setiap anggota TNI dalam hidup berbangsa dan bernegara juga dituntut tunduk pada ketentuan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan bahkan juga tunduk kepada ketentuan yang ada di dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya.

Apabila dipandang dari perspektif hukum yang berlaku di Negara Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa (masyarakat sipil), namun dalam sistem peradilan militer, TNI mempunyai hukum acara tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer. Berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer tidak menghilangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, karena Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus sehingga hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, maka berlaku ketentuan dalam KUHP, karena berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengesampingkan berlakunya KUHP sesuai dengan asas hukum *Lex specialis derogat legi generali*.

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Moh Faisal Salam menyatakan sebagai berikut: “Walaupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan

kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum”.²

Hukum yang khusus inilah yang dalam lingkup kajian militer yang mengatur tentang kehidupan anggota militer, didalamnya terdapat peraturan-peraturan khusus bagi anggota militer yang dikenal dengan hukum pidana militer. Hukum pidana militer yang berlaku sekarang ini telah diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berasal dari *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, *Staadblad* 1934 Nomor 167 dan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT).

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah adanya *unity of command* atau asas kesatuan komando yang berarti bahwa dalam penegakkan hukum di lingkungan militer peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan ada kalanya (misalnya dalam daerah peretempuran) lebih diutamakan dari pada peranan para penegak hukum/keadilan (Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer), tetapi sebagai negara

² Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 14.

yang menjunjung tinggi hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan, sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas “kesatuan komando “ (*Unity of Command*) dan “kesatuan penuntutan” (*de een en ondeelbaarheid van het parket*).³

Unity of Command menjadi asas berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer, asas tersebut dikenal dengan kesatuan komando dan jika dilihat dalam prespektif strategi operasioanal militer maka seorang komandan mempunyai hak komando terhadap pasukannya yang meliputi tiga hal, yaitu:⁴ mengarahkan (*directing*), mengkoordinir (*coordinating*) dan mengendalikan (*control*). Hak Komando yang ada pada Komandan diperoleh dari delegasi pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata/TNI sehingga pertanggungjawabannya sebagai seorang komando tidak bisa lepas dari pimpinannya, sedangkan hak komandan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) terhadap anak buahnya diatur dan diperoleh secara atributif oleh undang-undang, sehingga pertanggung jawabannya sebagai Ankum tidak bisa lepas dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai asas kesatuan komando dalam Undang-Undang Peradilan Militer diterjemahkan melalui rumusan Pasal 123 Ayat (1) Huruf f yang memberikan wewenang kepada komandan sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) guna menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; sehingga tanpa penyerahan perkara dari seorang Komandan maka Pengadilan perkara pidana terhadap prajurit militer tidak bisa dilaksanakan, baik itu

³ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Hukum Pidanan Militer di Indensia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hal. 51.

⁴ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hal. 26.

pengadilan pidana melalui Pengadilan umum atau melalui pengadilan khusus militer yang merupakan peradilan tersendiri bagi militer.

Adanya peradilan tersendiri bagi anggota TNI dapat diartikan bahwa anggota TNI dalam peradilannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer dimana menurut ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dinyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen penyidik yaitu Ankum, Polisi Militer dan Oditur, namun praktik hukum sehari-hari Ankum tidak pernah melakukan penyidikan, dan tidak semua penyidik tersebut berwenang melakukan penahanan sementara demi kepentingan penyidikan, kewenangan melakukan penahanan sementara terhadap Tersangka demi kepentingan penyidikan diberikan kepada Ankum sesuai dengan rumusan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer, sehingga adakalanya terdapat hambatan dalam proses penyidikan yang dialami oleh penyidik Polisi Militer karena dalam sistem peradilan militer, penyidik Polisi Militer tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan sementara terhadap Tersangka.

Keputusan penahanan sementara tersebut dilakukan oleh Ankum berdasarkan permintaan Penyidik Polisi Militer yang sedang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, akan tetapi ada kalanya Ankum tidak sependapat dengan Penyidik Polisi Militer lalu permohonan penahanan yang diajukan Penyidik Polisi Militer tidak dikabulkan sehingga Penyidik Polisi Militer yang menangani perkara tersebut tidak bisa melakukan penahanan terhadap Tersangka meskipun menurut penyidik, dalam proses penyidikan tersebut Tersangka perlu ditahan.

Terkait dengan uraian diatas, maka dalam kasus yang dipaparkan oleh Hakim Militer di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan terdakwa bernama Mahyudi yaitu anggota TNI yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, terdakwa melakukan perbuatan ini karena salah dalam bergaul, sehingga pada saat ditawari untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama seseorang yang mengaku bernama Sdr. Togu, terdakwa mau saja menerimanya, padahal terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika penyalahgunaan narkotika dilingkungan TNI sangat dilarang dan diancam dengan sanksi yang tegas hingga berupa pemecatan dari dinas militer dan setelah mengetahui penyalahgunaan narkotika tidak mencegahnya dengan melarang atau melaporkan kepada pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa melibatkan diri di dalamnya secara berulang kali, hal ini menunjukkan sikap dan prilaku yang tidak taat terhadap aturan yang ada dan cenderung tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika khususnya di daerah Sumatera Utara dan mengabaikan instruksi dari pimpinan TNI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sistem pembinaan dan mempengaruhi anggota yang lain disatuan serta merusak citra TNI dimata masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **“Peran Anjum Dan Papera Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah faktor-faktor oknum TNI melakukan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana peran oknum dan papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika?
3. Apa sajakah kendala oknum dan papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum TNI?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor oknum TNI melakukan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui peran oknum dan papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui kendala oknum dan papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum TNI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat akademis, teoritis dan praktis. Adapun ketiga kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana serta untuk mengetahui secara langsung peran ankum dan papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkoba.

3. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum mengenai aturan tentang peran ankum dan papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkoba dan para pihak yang bersangkutan dengan peran ankum dan papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Peran Ankum Dan Papera Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkoba, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Peran Ankum Dan Papera Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkoba ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Pembangunan Pancabudi dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait

“Peran Atasan Yang Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Muh Isra Bil Al, Tahun 2017, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Penegakan Hukum Anggota Militer Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika”, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Proses penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer yang terlibat dalam Kasus Narkotika? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam Proses penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Militer?, kesimpulan dalam penelitian ini adalah terhadap proses-proses penyelesaian yang terdapat dalam penegakan hukum bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika secara umum sama halnya dengan proses-proses penyelesaian dalam perkara tindak pidana lainnya, hanya saja yang membedakan dari segi prioritas dalam penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan dari pada tindak pidanalainnya. Pada tahapannya sendiri dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, dan yang terakhir tahap putusan dan eksekusi. Namun peradilan militer adalah merupakan Peradilan Khusus yang tentunya ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku,

yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang kewenangan penyidikan yang dipegang oleh Polisi Militer, Oditur, dan Ankum.

2. Odi Eka Putra, Tahun 2014, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Kedua, bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, kesimpulan dari penelitian ini adalah Proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, serta tahap putusan/eksekusi. Yang bertindak sebagai aparat penyidik berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu Polisi Militer (POM), atasan yang berhak menghukum (Ankum), Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).
3. Edi Utomo, Tahun 2018, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudi Makassar, yang berjudul “Kewenangan Atasan Yag Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer”, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah Konflik norma tentang kewenangan

penyidikan dalam Undang-Undang Peradilan Militer dan Apakah telah terjadi pelimpahan kewenangan penyidikan dari Ankum ke Penyidik Polisi Militer dan Oditur menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Telah terjadi pertentangan atau konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai penyidikan, dimana norma yang saling bertentangan tersebut adalah Pasal 78 ayat (1) bertentangan dengan norma pasal 69 ayat (1), dihubungkan dengan Pasal 74 huruf a dan Pasal 99 ayat (2). Dan telah terjadi pelimpahan kewenangan pelaksanaan penyidikan dari Ankum kepada penyidik Polisi Militer dan Oditur oleh Panglima TNI selaku Ankum tertinggi di lingkungan TNI melalui norma Pasal 69 ayat (1) huruf b,c Undang-Undang Peradilan Militer, sehingga telah terjadi peralihan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan penyidikan maka penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari oleh Ankum terhadap Tersangka demi kepentingan penyidikan tidak sesuai dengan norma dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Peran Ankum Dan Papera Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)

Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di lingkungan kemiliteran, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada tiap-tiap Komandan Satuan untuk berkedudukan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) guna menegakkan hukum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.

Menurut ketentuan Pasal 1 ke-12 UU No 25 Tahun 2014, Ankum adalah Atasan yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. Adapun pengertian Ankum menurut ketentuan Pasal 1 ke-9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan.

Adapun pengertian kewenangan menurut H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Lukman Hakim adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Sedangkan menurut Soehardi dalam kamus populer kepolisian menyatakan bahwa wewenang adalah

kekuasaan yang disertai hak untuk melakukan sesuatu dalam jabatan.⁵ Dalam pengertian lain Indroharto mengartikan wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan guna menimbulkan akibat hukum yang sah.⁶ Adapun menurut Ridwan, kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah hukum formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.⁷ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya UU Nomor 25 Tahun 2014 dalam Pasal 20 dan 21 memberikan pengertian tentang kewenangan Ankuam sebagai berikut:

- a. Ankuam berwenang penuh, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya.
- b. Ankuam berwenang terbatas, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira.

⁵ S.A. Soehardi, *Kamus Populer Kepolisian*, Wira Raharja, 2007, hal. 306.

⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2014, hal. 94.

⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 99.

- c. Ankom berwenang sangat terbatas, mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer teguran dan penahanan ringan kepada Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 25 Tahun 2014, kewenangan Ankom secara berjenjang diantaranya adalah :

- a. Ankom, berwenang :
 - 1) Melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya;
 - 2) Menjatuhkan hukuman disiplin militer terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; dan
 - 3) Menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer yang telah dijatuhkan.
- b. Ankom Atasan, memiliki kewenangan :
 - 1) Menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer;
 - 2) Memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan; dan
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan Ankom di bawahnya.
- c. Ankom dari Ankom Atasan, memiliki kewenangan :
 - 1) Menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer;
 - 2) Memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir;
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan Ankom di bawahnya.
- d. Ankom tertinggi, memiliki kewenangan :
 - 1) Menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer;

- 2) Memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final; dan
- 3) Mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.

Menurut ketentuan UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Ankum dalam penegakan hukum pidana militer adalah:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap prajurit yang ada di bawah wewenang komandonya;
- b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik;
- c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan; dan
- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka yang berada di bawah komandonya.

Pada dasarnya kewenangan Ankum tidak dapat didelegasikan, kecuali apabila Ankum sedang berhalangan. Dalam hal apabila Ankum berhalangan, maka kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dari Ankum itu sendiri atau Ankum Atasan. Pengertian dari Ankum berhalangan adalah Ankum yang tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagai Ankum karena sedang melaksanakan tugas kedinasan, sakit, atau sebab lain minimal 14 (empat belas) hari.

2. Pengertian Papera

Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disebut Papera) adalah Perwira yang oleh atau atas dasar Undang-Undang memiliki wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup dalam kedinasan TNI, Papera adalah Panglima TNI dan Para Kepala Staf Angkatan yang selanjutnya dapat menunjuk Komandan bawahan untuk paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) guna bertindak dan berkedudukan selaku Perwira Penyerah Perkara.

Mendasari ketentuan Pasal 123 UU No 31 Tahun 1997, maka Papera memiliki kewenangan, diantaranya adalah;

- a. Memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan.
- b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan.
- c. Memperpanjang penahanan.
- d. Memerintahkan dilakukannya suatu upaya paksa.
- e. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara.
- f. Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

- g. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Pengertian dari penyerahan perkara adalah tindakan dari Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan menuntut agar perkara tersebut diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan yang dimaksud dengan penutupan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk tidak menyerahkan/ melanjutkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berdasarkan pertimbangan kepentingan hukum atau kepentingan militer dan/atau umum.

Kedinasan di lingkungan TNI juga dikenal dengan adanya penghentian penuntutan adapun pengertian dari penghentian penuntutan adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk tidak menyerahkan/melanjutkan perkara pidana ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, karena

tidak terdapat bukti yang cukup atau perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana menurut hal atau cara yang diatur oleh Undang-Undang.

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat

18. ⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hal.

⁹*Ibid.*

dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁰

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹¹

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 75.

¹¹ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹²

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala

¹² Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:¹³

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.¹⁵

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

¹³*Ibid.*, halaman 79.

¹⁴*Ibid.*, halaman 80.

¹⁵*Ibid.*, halaman 81.

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁷

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

4. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya

¹⁶ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

¹⁷*Ibid.*, halaman 46.

kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.¹⁸ Menurut Sudarto¹⁹ mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika.²⁰

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.²¹ Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.²²

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika, sehingga seseorang yang

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 54.

¹⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 17.

²⁰ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 12.

²¹ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017, hal. 45.

²² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 111.

menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahguna narkoba itu sendiri adalah pengguna narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.” Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Pelaku utama;
- b. Pelaku peserta;
- c. Pelaku pembantu.

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas, maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika.

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari

narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika Pertama yang digunakan padamulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.²³

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuatdaricandu (*morphine, codein, methadone*).²⁴

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan

²³ PN Kepanjen, *Narkoba*, www.pn-kepanjen.go.id, diakses tanggal 23 Maret 2019, Pukul 09.30 WIB.

²⁴*Ibid.*

kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.²⁵

Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba. Ketentuan pidana narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan

²⁵*Ibid.*

penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.²⁶

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

²⁶*Ibid.*

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.²⁷ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.²⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 27.

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 11.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber-sumber lain.
- b. Studi lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data primer menggunakan pengumpulan data berupa studi lapangan dengan metode wawancara tertulis dengan Letkol Sus Mustofa, selaku Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan.

4. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.²⁹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan pertama, tentang faktor-faktor oknum TNI melakukan tindak pidana narkoba, dalam bab ini membahas tentang faktor-faktor oknum TNI melakukan tindak pidana narkoba, perbedaan sanksi pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum pidana militer

²⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 66.

(KUHPM), dan pengaturan hukum penyelesaian kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum TNI.

Bab III Pembahasan kedua, tentang peran ankum dan papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika, dalam bab ini membahas tentang pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika di lingkungan TNI, peran Ankum dan Papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika, dan prosedur penyerahan perkara dari Ankum dan Papera ke Pengadilan Militer.

Bab IV Pembahasan ketiga, tentang kendala ankum dan papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum TNI, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum Pengadilan Militer I-02 Medan, kendala Ankum dan Papera dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum TNI, dan upaya pencegahan dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum TNI.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR OKNUM TNI MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Faktor-Faktor Oknum TNI Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.³⁰

Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma.³¹Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kejahatan

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 53.

³¹ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hal. 106.

saat ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti atau dihindari, malah digemari dan didekati.³²

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.³³

Fakta memang sudah mengatakan bahwa banyak orang pada zaman ini sudah terlibat kasus narkoba bahkan bukan masyarakat umum bahkan anggota militer pernah terlibat kasus tersebut. Inilah ada berapa-berapa faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan militer:

1. Faktor pribadi adalah mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang seperti ini selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain.
2. Faktor sosial adalah salah bergaul jika remaja memiliki teman buruk maka ia akan terjerat dalam jarring-jaring keburukan mereka bahkan untuk masalah narkoba.

³²A. Josias Simon Runturambi. "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia". dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 2 2017.

³³ *Ibid.*

3. Faktor kelompok adalah sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial.
4. Faktor ekonomi adalah kemiskinan atau kesusahan masalah finansial yang terjadi di keluarga dan di sekitar kita.

Bahwa merebahnya penyakit penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dapat mempengaruhi terhadap prajurit lainnya yang mengakibatkan si prajurit akan melakukan tindak pidana kejahatan lainnya dikarenakan mengkonsumsi narkotika serta obat-obat terlarang lainnya.

Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut mengakibatkan menjamurnya tindak pidana kejahatan yang lain ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan TNI, Panglima TNI menegaskan tidak ada kompromi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, maka mereka akan dikenakan sanksi/hukuman yang berat dan pidana berupa pemecatan dari dinas militer.

B. Perbedaan Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Perbandingan KUHP dengan KUHPM dapat dilihat pada segi penjatuhan pidana pada Pasal 10 KUHP dan Pasal 6 KUHPM yaitu sebagai berikut:

1. Pada hukuman pokok yang diatur didalam KUHP pada butir 4 terdapat hukuman denda, sedangkan didalam Pasal 6 KUHPM tidak terdapat tentang hukuman denda tersebut, bukan berarti terhadap militer tidak dapat dijatuhi hukuman denda, maka bagi militer tersebut diberlakukan ketentuan KUHP tentang denda.

Kecuali dalam pertimbangan hakim si pelanggar tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, maka bagi yang bersangkutan dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

2. Pada hukuman tambahan, hukuman tambahan yang dijatuhkan khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Nomor 1 dan 2 KUHPM, hal ini merupakan ketentuan yang khas militer (*zijn van zuiver militair*).
3. Cara penjatuhan hukuman pokok dengan atau tanpa hukuman tambahan dan “hukuman tambahan tak mungkin dapat dijatuhkan tanpa hukuman pokok”, hal ini diterapkan sepenuhnya oleh KUHPM.
4. Hakim Militer lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman, terutama pada butir 1 dan 2 KUHPM, tergantung kepentingan yang ditinjau dari sudut militer.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seorang militer selain pidana pokok berupa hukuman badan juga adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

C. Pengaturan Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI

Tindak Pidana di lingkungan militer dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*)

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer,

karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindak pidana militer murni antara lain adalah :

- a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan daripadanya (Pasal 73 KUHPM)
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM)
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM)
- d. Seorang anggota militer yang tidak mentaati perintah dinas (Pasal 103 KUHPM).

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militaire delict*)

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.

Prosedur dalam penyelesaian perkara, militer memiliki tahapan yang sama dengan umum, yaitu meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan Pengadilan dan yang terakhir adalah tahap eksekusi. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Militer adalah:

1. Penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
2. Jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah atasan yang berhak menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Polisi Militer dan Oditur untuk melakukan penyidikan, Jika yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan adalah polisi militer dan oditur maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka
3. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Atasan yang Behak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan, perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan hukum dari oditur.
4. Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika persyaratan formal kurang lengkap, oditur meminta Penyidik segera melengkapinya. Apabila

hasil penyidikan belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

5. Penyerahan berkas perkara kepada Perwira Penyerah Perkara.
6. Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan apabila oditur tetap pada pendiriannya, oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada perwira Penyerah perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang.
7. Apabila pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Berkas Perkara segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara dari pengadilan militer utama.
8. Sesudah pengadilan militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari oditur militer/oditur militer tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tiggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinya.

Berbicara mengenai yurisdiksi Peradilan Militer tidak sama dengan yurisdiksi Peradilan Umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian Komando Daerah Militer (Kodam), dimana para pemegang komando tersebut merupakan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari suatu perkara kepada Mahkamah Militer (Peradilan Militer). Pembedaan yurisdiksi badan-badan Peradilan Militer juga sebagai akibat atau konsekuensi dari penitik beratan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk Militer.

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti), Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer Pertempuran (PMP). Tempat kedudukan Dilmiltama di ibukota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara RI, sedangkan tempat kedudukan dan daerah hukum Peradilan Militer lainnya ditetapkan dengan Putusan Panglima.

Ankum dan Papera sangat menentukan hasil kerja proses peradilan militer. Independensi penyidik dan penyidik tindak pidana militer bisa terganggu akibat mekanisme atasan-bawahan. Dan dalam praktiknya sering terjadi tarik menarik antara Ankum disatu pihak dengan aparat penegak hukum di pihak lain. Aparat penegak hukum berkepentingan membawa tersangka ke pengadilan, sedangkan Ankum/Papera cenderung menghindari karena karena membawa ke pengadilan sama saja mempersoalkan tanggung jawab Ankum bersangkutan sebagai komandan.³⁴

³⁴ M. Fajrul Falaakh, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di bidang hukum*. Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 2001.

BAB III

PERAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan TNI.

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama, apalagi dengan adanya rencana perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan militer telah menjadi *safe haven*, bagi para anggota militer yang melakukan tindakan kriminal.³⁵ Yang dimaksud dengan hukum militer ialah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang atau serangkaian ketentuan hukum yang terkait dan berpengaruh dengan kepentingan pertahanan negara.

Dalam hal ini perlu kita ketahui juga istilah-istilah yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara militer di Indonesia diantaranya:³⁶

³⁵ Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007, hal. 1

³⁶ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 7.

1. Oditurat, pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Pengadilan, badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer.
3. Ankom, atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Papera, perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang. Panglima TNI merupakan papera tertinggi, kepala staf adalah papera bagi tersangka yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan. Papera dijabat serendah-rendahnya Dan Rem/Dan Brigif (AD), dan Lanal (AL), dan Lanud (AU).
5. Penyidik TNI, atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer.
6. Laporan, pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
7. Pengaduan, pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan.

8. Penyitaan, serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
9. Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyerahan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
11. Penutupan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer.
12. Tersangka, seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
13. Terdakwa, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan umum.

14. Saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
15. Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keternagan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.
16. Keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
17. Penasehat hukum, seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
18. Terpidana, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Upaya Hukum, dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau oditur untuk tidak menerima putusan pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Bahwa upaya hukum dapat dilakukan oleh Terdakwa yang dijatuhi hukuman baik upaya hukum banding yang tenggang waktunya 7 (tujuh) hari, kasasi tenggang waktunya 14 (empat belas) hari, dan peninjauan kembali yang disertai dengan adanya novum atau bukti baru yang meringankan Terdakwa.

B. Peran Anjum Dan Papera Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika.

Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Proses penyelidikan dikalangan militer merupakan metode dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Menurut penulis proses penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang samasama bertujuan untuk memproses suatu perkara yang diduga dilakukan oleh militer maupun warga sipil yang melakukan tindak pidana bersama militer, disini penyelidikan didasari atas perbuatan tersangka saja, apakah merupakan tindak pidana atau bukan, sedangkan penyidikan didasari atas tindak lanjut dari penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan melakukan penahanan terhadap tersangka.

Keberadaan penyidik tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Penyidik

adalah terdiri dari Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Sehingga apabila berpegang terhadap dasar tersebut, maka atasan yang berhak menghukum atau Ankom adalah salah satu penyidik dalam hukum acara pidana militer, bukan hanya Polisi Militer dan Oditur militer. Namun demikian dimanakah peran dan kewenangan Ankom dalam proses penyidikan, karena pada kenyataan di lapangan semua proses penyidikan dilakukan oleh Polisi militer dan Oditur militer. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis seorang PAPERERA untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat Oditur Militer (Jaksa Tentara) pada tingkat komando yang bersangkutan kepada Pengadilan Tentara (Pengadilan Militer) yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan diadili olehnya.

Dalam tugas selaku Panglima TNI, wewenang Penyerah Perkara tidak ditangani sendiri oleh Panglima TNI, oleh karena itu kewenangan tersebut dibagi-bagi sesuai menurut tingkat-tingkat organisasi TNI. Di dalam Pasal 6 Keputusan Pangab Nomor: 02/III/1987 menyatakan bahwa Kepala Staf (Kas) Angkatan adalah Paperera bagi Tersangka anggota ABRI (TNI) yang secara organik bertugas di lingkungan Angkatan.

Disamping wewenang tersebut di atas, atasan yang berhak menghukum juga mempunyai wewenang:

1. Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik POM dan penyidik Oditur. (Pasal 74 huruf a).
2. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Pom atau penyidik Oditur (Pasal 74 huruf b).
3. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik POM Dan penyidik Oditur. (Pasal 74 huruf c).
4. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.(Pasal 74 huruf d).

Pelaksanaan penyidikan merupakan wewenang dari Ankum, Polisi Militer dan Oditur. Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka atas izin atau perintah dari Atasan yang berhak menghukum, dengan masa penahan paling lama 20 hari yang apabila kemudian diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara paling lama 180 hari. Penahanan dapat dilakukan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.

Ankum yakni Atasan yang berhak menghukum sebagai penyidik adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada Prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf (e) Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005 tentang Atasan yang berhak menghukum).

Peranan Ankum dalam pengadilan militer yaitu sebagai orang yang berhak menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI itu merupakan pelanggaran biasa saja yang hanya cukup diberi teguran saja, atau merupakan pelanggaran pidana yang kasusnya harus ditindak lebih lanjut lagi, tetapi Ankum juga harus mempertimbangkan pendapat dari Oditur Militer.

Peranan ideal Ankum dalam Pengadilan Militer adalah sebagai orang yang ikut bertanggungjawab atas segala perbuatan bawahannya yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya Ankum diberi wewenang dan berhak menghukum bawahannya tersebut, tetapi Ankum dalam menghukum harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh melampaui wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan karena tugas ankum hanya dibatasi pada pelanggaran diwilayah kesatuan komandonya saja.

Ankum tidak dapat secara spontan melakukan tindakan penegakan hukum baik terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan bawahannya, karena sebelum Ankum melakukan tindakan sebelumnya harus melalui proses terlebih dahulu, salah satunya adalah mempertimbangkan saran atau pendapat Oditur Militer. Pendapat tersebut merupakan peranan yang seharusnya.

Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri menurut penulis yaitu peranan Ankum selaku komandan dikesatuan atau diwilayah komandonya. Karena ia merupakan atasan, maka memang tugas atau peranannya adalah untuk menghukum atau menegur bawahannya yang melakukan kesalahan atau melakukan tindak pidana.

Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) oleh Ankum terkadang tidak sesuai dengan peranan yang seharusnya dilakukan Ankum selaku atasan atau komandan dikesatuannya, yaitu menghukum atau menegur bawahannya yang melakukan tindak pidana atau kesalahan, akan tetapi Ankum terkadang membela atau melindungi bawahannya, dikarenakan Ankum memiliki tanggungjawab terhadap bawahannya, dan apabila bawahannya melakukan pelanggaran hukum, maka Ankum merasa tercoreng namanya.

Dalam Pasal 74 UUPM Ankum mempunyai wewenang:

1. melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaanya dilakukan oleh Penyidik
2. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik
3. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik
4. melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.

Setelah adanya proses penyidikan maka dilanjutkan dengan mengadakan pertimbangan antara penyidik dan Perwira Penyerah Perkara. Adapun yang dimaksud dengan Perwira penyerah perkara (Papera) adalah Perwira yang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata (militer) yang berada dibawah wewenang komandonya, diserahkan kepada atau diselesaikan diluar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Peranan Papera dalam Pengadilan Militer lebih besar dibandingkan peranan yang dilakukan oleh Ankom. Karena peranan Papera yaitu menentukan apakah perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang melakukan kesalahan diteruskan dipengadilan atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau untuk kepentingan umum/militer. Dalam hal ini Perwira penyerah perkara (Papera) berkewajiban mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara, Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau Surat Penutupan Perkara demi kepentingan hukum. Papera juga berperan untuk memperpanjang penahanan apabila kemudian diperlukan guna kepentingan pemeriksaan. Peranan yang dilakukan oleh Papera tersebut merupakan peranan yang seharusnya.

Peran ideal Papera yaitu memberikan perintah tentang keputusan perkara, apakah dapat dilanjutkan ke pengadilan atau menutup perkara tersebut, tidak langsung turun tangan menghukum anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut.

Peranan yang dianggap diri sendiri yaitu peranan Papera selaku penyerah perkara, yang juga menjadi tugasnya untuk membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera), sedangkan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) oleh Papera sudah cukup baik, yaitu dapat tegas menentukan perkara pidana dapat diteruskan atau dihentikan demi kepentingan hukum atau untuk kepentingan umum/militer.

Dalam Pasal 123 UUPM adalah wewenang Papera adalah :

1. memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan
2. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan
3. memerintahkan dilakukannya upaya paksa
4. memperpanjang penahanan
5. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara
6. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
7. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit
8. menutup perkara demi kepentingan hukum atau untuk kepentingan umum/militer.

C. Prosedur Penyerahan Perkara Dari Ankom Dan Papera Ke Pengadilan Militer

Proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Proses penyelidikan dikalangan militer merupakan metode dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam proses penyidikan Ankom memberikan izin atau perintah kepada penyidik agar dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dalam hal tersangka diancam pidana selama 3 bulan penjara dengan alasan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana dengan masa penahan

paling lama 20 hari yang apabila kemudian diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara paling lama 180 hari. Penahanan dapat dilakukan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.

Setelah adanya proses penyidikan maka dilanjutkan dengan mengadakan pertimbangan antara penyidik dan Perwira Penyerah Perkara. Dalam hal ini Perwira penyerah perkara (Papera) berkewajiban mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera), Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau Surat Penutupan Perkara demi kepentingan hukum. Setelah dikeluarkan surat keputusan dari Papera mengenai tersangka yang diserahkan kepada Oditur dan menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tersangka, Oditur dapat melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan menyerahkan berkas perkara terhadap pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur dapat diubah paling lambat 7 hari sebelum sidang pengadilan pada tingkat pertama. Salinan surat dakwaan diserahkan kepada terdakwa atau penasehat hukum dan Perwira penyerah perkara.

Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan serta berisi: nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal terdakwa, serta uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak

pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dan diregistrasi, maka kewenangan penahanan atas terdakwa beralih ke pengadilan, maka untuk itu pada pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi (Pasal 37), Hakim Ketua Majelis berwenang menetapkan apakah terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara, atau mengeluarkan perintah untuk menahan terdakwa paling lama untuk 30 (tiga puluh) hari untuk kepentingan pemeriksaan, dan masa penahanan itu dapat diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi paling lama untuk 60 (enam puluh) hari, hal ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, oleh karena itu sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Ketentuan tersebut diatas juga berlaku pada pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama, penahanan terhadap terdakwa dapat di perpanjang secara istimewa (Pasal 138) atau dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindari demi kepentingan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan kepentingan pemeriksaan yaitu pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan. Adapun alasan yang sah untuk itu adalah karena

terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Yang dimaksud dengan gangguan fisik atau mental yang berat adalah gangguan fisik dan mental terdakwa yang tidak mungkin untuk diperiksa dipersidangan atau karena perkara yang sedang diperiksa itu diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, untuk itu diperpanjang penahanan dapat diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila masih diperlukan, dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari lagi dan perpanjangan penahanan tersebut diberikan atas permintaan dan laporan pemeriksaan.

Kemudian dalam tahap eksekusi, isi putusan atau vonis adalah hasil akhir dari suatu proses peradilan. Adapun isi putusan itu dalam kasus Pidana Militer adalah sebagai berikut:

1. Bebas dari segala dakwaan (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dari segala dakwaan, dijatuhkan bila Pengadilan (Majelis hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dari sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Pasal 189 ayat (1) UUPM. Oleh karena itu, terdakwa yang ditahan diperintahkan dibebaskan seketika itu juga

2. Lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 198 ayat (2) UUPM dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Penjatuhan putusan “bebas dari segala dakwaan” atau “lepas dari segala tuntutan hukuman” maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan lain yang sah terdakwa harus ditahan, apabila terdakwa tetap dikenai penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan tersebut diberitahukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan.

Waktu selama dalam penahanan (sementara) wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atau dalam hal terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa penahan, maka hukuman disiplin tersebut wajib diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan. Dalam putusan hakim juga ditetapkan status barang bukti (Pasal 191 UUPM) untuk diserahkan kembali kepada pihak yang paling berhak yang tercantum dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kecuali apabila terdapat alasan yang sangat sah, Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti diserahkan sebelum sidang selesai, misalnya barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain-lain.

Perintah penyerahan barang bukti dapat dilakukan tanpa disertai syarat apapun, kecuali dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, penyerahan barang bukti dapat dilakukan meskipun putusan Pengadilan belum mempunyai putusan yang tetap, tetapi harus disertai syarat tertentu, antara lain;

barang bukti tersebut setiap saat dapat dihadapkan ke Pengadilan dalam keadaan utuh. Setelah menerima kutipan Surat Keputusan yang telah menjadi tetap dari Panitera Pengadilan, Oditur melaporkan hal itu kepada Papera/Ankum dengan menampilkan ikhtisar putusan.

Bagi seorang militer baik ia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer maupun dijatuhi oleh Pengadilan Umum selama tidak dipecat dari dinas militer, menjalani pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Kalau terpidana militer itu dipecat, maka pelaksanaan hukuman itu di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Pemisahan tempat menjalani pidana bagi seorang terpidana yang berstatus militer (termasuk dipersamakan) dari terpidana umum mutlak diperlukan, karena sifat pelaksanaan antara Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan Lembaga Pemasyarakatan Umum berbeda. Apabila Pemasyarakatan Umum bagi terpidana sipil ditujukan agar bisa kembali bergaul dalam masyarakat sekitarnya, maka sistem pembinaannya harus berintikan aturan-aturan pergaulan dalam masyarakat. Sedangkan sistem Lembaga Pemasyarakatan Militer, sistem pembinaannya dimana terpidanan selesai menjalankan hukuman akan dikembalikan ke kesatuannya.

Menurut penulis penjatuhan pidana bagi militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana akan diaktifkan kembali kedalam dinas militer setelah menjalani pidana. Seorang militer ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi

seorang militer yang baik dan berguna, baik kesadaran sendiri maupun sebagai hasil dari pendidikan selama dipenjara.

Terkait dengan uraian tersebut diatas, hasil wawancara kami pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Bapak Letkol Sus Mustofa, SH.MH Hakim Militer Golongan V pada Pengadilan Militer I-02 Medan bahwa Terdakwa yang bernama Mahyudi yaitu anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana Narkotika, dikarenakan Terdakwa salah dalam bergaul, sehingga pada saat ditawari untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Togu, Terdakwa mau saja menerimanya, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika penyalahgunaan narkotika dilingkungan TNI sangat dilarang dan diancam dengan sanksi tegas hingga berupa pemecatan dari dinas militer, dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa melibatkan diri didalamnya secara berulang kali, hal ini menunjukkan sikap dan prilaku yang tidak taat terhadap aturan yang ada dan cenderung tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika khususnya didaerah Sumatera Utara dan mengabaikan instruksi dari pimpinan TNI. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak system pembinaan dan mempengaruhi anggota/prajurit lainnya serta merusak citra TNI dimata masyarakat.

Bahwa Pasal 29 ayat (1) KUHPM, menyatakan “Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan mengenai penurunan pangkat mulai berlaku pada saat putusan itu dapat dilaksanakan”, pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH), menurut peraturan

Panglima TNI Nomor : Perpang/13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 Tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah “Merupakan pengakhiran dinas keprajuritan bagi seorang prajurit atas keputusan pejabat yang berwenang karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak mendapat rawatan purna tugas, kecuali nilai tunai Asuransi dan Asabri dan pengembalian tabungan BP TWP (Tabungan Wajib Perumahan).³⁷

Menindaklanjuti Peraturan Panglima TNI tersebut, maka Panglima Kodam I/BB mengeluarkan Surat Telegram yakni STR Nomor : 25/2007 tanggal 27 Januari 2007 yang isinya untuk menghindari 7 pelanggaran berat :

1. Penyalahgunaan Senjata Api dan Muhandak (Munisi bahan peledak).
2. Penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pengedar maupun pengguna.
3. Desersi dan Insubordinasi.
4. Perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat, antar anggota TNI dan Polri.
5. Pelanggaran Susila terutama dengan keluarga TNI.
6. Penipuan, perampokan dan pencurian.
7. Perjudian, backing, Illegal logging dan Illegal wiving.

37. Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 Tentang Petunjuk Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI Jakarta. *Hal 56-57*

BAB IV

KENDALA ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI

A. Gambaran Umum Pengadilan Militer I-02 Medan

Struktur Organisasi Pengadilan Militer berbeda dari struktur organisasi dari Pengadilan–pengadilan lain, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan tertulis oleh Mahkamah Agung R.I mengenai struktur organisasi yang dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Militer dalam menata ulang struktur organisasinya, oleh karenanya struktur Organisasi yang dipakai pada saat ini masih berpedoman kepada struktur organisasi yang lama yaitu struktur organisasi Mabes TNI.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan:

1. KADILMIL: Kepala Pengadilan Militer.

Kepala yang membawahi seluruh anggotanya, biasanya untuk Jabatan Kepala Pengadilan Militer Tipe A dijabat oleh seorang Pamen (Perwira Menengah) yang berpangkat Kolonel namun bagi Pengadilan Militer yang ber Tipe B dijabat oleh Pamen (Perwira Menengah) yang berpangkat Letkol.

2. Majelis Hakim: Hakim Ketua dijabat oleh Kadilmil (Kepala Pengadilan Militer) atau ditunjuk oleh Kadilmil dan Hakim Anggota ditunjuk oleh Kadilmil berdasarkan Surat Penetapan Hakim.

3. Pokkimil: Kelompok Hakim Militer.

Adalah Hakim–hakim yang merupakan hakim anggota dimana dalam menjalankan tugas jabatannya merupakan jabatan fungsional dan tidak dapat dirangkap oleh jabatan struktural.

4. Kataud: Kepala Tata Urusan Dalam.

Kepala yang membawahi Kaurtu dan Kaurdal, dimana tugas Kataud adalah sebagai pengawas pelaksanaan Tata Urusan Dalam, seluruh Urusan Administrasi sampai surat–surat harus melalui Kataud, sebab Kataud harus bertanggung jawab penuh dalam urusan Administrasi.

5. Kaurdal: Kepala Urusan Dalam.

Bertanggung jawab atas tata letak benda–benda inventaris kantor milik Negara.

6. Kaurtu: Kepala Urusan Tata Usaha.

Bertanggung jawab atas urusan keuangan yang berkaitan dengan kantor.

7. Katera: Kepala Panitera.

Atasan yang membawahi Kaurminra, Kaurdokpus, kaurminu, kaurminku. Tugas dari Katera adalah menetapkan hari sidang dan sebagai pengawas pengolahan berkas.

8. Kaurminra: Kepala Urusan Administrasi Perkara.

Bertanggung jawab atas keluar masuknya perkara dan bertanggung jawab terhadap pengolahan perkara.

9. Kaurdokpus: Kepala Urusan Dokumentasi Pustaka.

Bertanggung jawab dalam hal mengawasi buku–buku / Dokumentasi Pengadilan Militer milik Negara.

10. Kaurminu: Kepala Urusan Administrasi Umum.

Bertanggung jawab terhadap surat–surat/ berkas perkara baik masuk maupun keluar yang berkaitan dengan perkara.

11. Kaurminku: Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.

Bertanggung jawab terhadap Administrasi keuangan untuk persidangan (Tunjangan Hakim, uang pengetikan, pengiriman berkas perkara, dan lain-lain). Sedangkan Bintara dan Tamtama berikut di bawah ini adalah merupakan pelaksana atas tugas–tugas dari tiap tiap Jabatan Ka (Kepala) di atas :

- a. Batimin : Bintara Tinggi Administrasi.
- b. Bintara Pelaksana yang membantu Kataud.
- c. Baurtu : Bintara Urusan Tata Usaha.
- d. Baurdal : Bintara Urusan Dalam.
- e. Baurminra : Bintara Urusan Administrasi Perkara.
- f. Baurminu : Bintara Urusan Administrasi Umum.
- g. Baurku : Bintara Urusan Keuangan.
- h. Taban : Tamtama Bantuan.
- i. Tamudi : Tamtama Pengemudi.
- j. Juru Tik : Pengetik.

B. Kendala Atasan Yang Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.

Kendala yang ditemukan Ansum dan Patera dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu sarana. Polisi Militer hanya memiliki satu Laboratorium Forensik yang terdapat di kota Jakarta. Membutuhkan waktu yang cukup lama apabila harus menunggu hasil laboratorium sehingga Polisi Militer menggunakan Laboratorium Forensik milik Polda dan BNN untuk mengetahui hasil tes urine yang menunjukkan mengkonsumsi narkotika. Kurangnya personil bagian penyelidikan sehingga bekerjasama dengan kepolisian sat narkoba dan BNN untuk mengkoordinasikan apabila adanya keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan Narkotika. Personil penyelidikan hanya 9 orang yang bertugas mengawasi kota Medan dari tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat.

Perkembangan daerah di setiap Provinsi di Indonesia terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat. Perubahan dimaksud adalah perubahan dari struktur masyarakat desa ke arah struktur masyarakat kota yang ditandai dengan perubahan pandangan hidup tradisional menjadi modern. Perubahan pandangan dimaksud dengan adanya perubahan pola pikir menjadi lebih rasional. Perubahan dari pola kehidupan yang bergantung pada alam menjadi pola kehidupan yang ikut menentukan dan mengatur alam.

Perubahan tersebut belum diikuti dengan perubahan mekanisme kerja aparat Polisi terhadap penanggulangan kejahatan. Menurut hasil wawancara, keterlibatan oknum TNI ini akibat dari pengaruh lokasi. Dan oknum ini juga berdomisili diluar satuan sehingga pengaruh lokasi menjadi faktor keterlibatan oknum TNI melakukan penyalahgunaan narkoba. Faktor lokasi merupakan salah satu penyebab beredar luasnya barang narkoba tersebut. Mengingat kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara serta pusat niaga di Indonesia, yang mana menjadi jembatan penghubung antar kota, kabupaten, maupun provinsi, sehingga menjadi wilayah peredaran yang sangat strategis ditunjang dengan keberadaan tempat-tempat hiburan malam.

Bukan hanya hal itu saja, tetapi faktor ekonomi juga menunjang penyalahgunaan narkoba, sebab transaksi narkoba tidak akan terjadi jika tidak memiliki uang berlebih. Para pelaku pengedar narkoba sebagian besar hidup dibawah garis kemiskinan, hal ini dimanfaatkan oleh para bandar besar narkoba yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar bagi para pengedar. Maka banyak dari individu maupun kelompok dengan alasan guna memperbaiki tingkat taraf kehidupan ekonomi mereka, karena bentuk perdagangan obat-obatan terlarang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus kerja keras sehingga mengundang keinginan yang besar melakukan berbagai macam penyelundupan agar keuntungan yang diperoleh mampu mengatasi

kesulitan ekonomi tanpa harus memandang siapa saja yang ditawarkan narkoba tersebut.

Faktor sosiologis juga merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor sosiologis dikarenakan sebagian orang menganggap narkoba sebagai alat pergaulan yang didorong oleh pergeseran nilai hidup oleh masyarakat, serta dikatakan sebagai trend hidup masa kini, sehingga cenderung narkoba dijadikan penunjang dalam melakukan interaksi sosial oleh kalangan-kalangan tertentu.

Sejalan dengan hal diatas penulis berpendapat bahwa kebanyakan dari mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba disebabkan karena faktor ingin mengetahui dan merasakan mengkonsumsi narkoba dan akhirnya mereka ketagihan.

Biasanya seseorang mempergunakan narkoba dengan beberapa sebab, yaitu :

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, atasan, atau norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian atau kebosanan.

7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Hanya iseng-iseng atau di dorong rasa ingin tahu.

C. Upaya Pencegahan Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.

Menurut hasil wawancara, upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila menyalahgunakan narkotika maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI.

Di setiap satuan TNI Angkatan Darat selalu mengadakan bintal (pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Setiap hari kamis malam, setiap satuan TNI Angkatan Darat mengadakan pengajian sebagai salah satu bentuk pembinaan mental. Dan juga mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana.

Secara lebih rinci pencegahan penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 pasal 4 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional di Lingkungan TNI. Kegiatan dalam Rencana Aksi di Lingkungan TNI merupakan upaya nyata dalam rangka pencegahan, pemberantasan

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan TNI. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Penyuluhan dan pelatihan tentang penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, seperti contoh mengadakan seminar dan bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer.
2. Pemeriksaan melalui *screening test* narkoba untuk mencegah penggunaan narkoba pada personel TNI, seperti pemeriksaan tes urine/ tes kesehatan secara berkala dan dadakan tanpa harus pemeriksaan terjadwal yang diselenggarakan oleh pihak Kodim tersebut.
3. Pelaksanaan *sweeping* secara terus-menerus terhadap personel TNI maupun tempat-tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan narkoba oleh personel TNI, contoh seperti razia keliling malam ke tempat *clubbing*, *spa*, dan tempat lainnya.
4. Sosialisasi tentang regulasi terkait dengan TNI dalam rangka penanggulangan, pecegahan, dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
5. Ikut serta dan mendukung aksi Kementrian/lembaga terkait.

Terkait dengan uraian tersebut diatas, hasil wawancara kami pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Bapak Letkol Sus Mustofa, SH.MH Hakim Militer Golongan V pada Pengadilan Militer I-02 Medan bahwa Terdakwa yang bernama Mahyudi yaitu anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana Narkoba, dikarenakan Terdakwa

salah dalam bergaul, sehingga pada saat ditawari untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Togu, Terdakwa mau saja menerimanya, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika penyalahgunaan narkotika dilingkungan TNI sangat dilarang dan diancam dengan sanksi tegas hingga berupa pemecatan dari dinas militer, dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa melibatkan diri didalamnya secara berulang kali, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak taat terhadap aturan yang ada dan cenderung tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika khususnya di daerah Sumatera Utara dan mengabaikan instruksi dari pimpinan TNI. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak system pembinaan dan mempengaruhi anggota/prajurit lainnya serta merusak citra TNI dimata masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan narkotika di kalangan militer adalah faktor pribadi adalah mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang seperti ini selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain. Kemudian Faktor keluarga adalah kurang perhatian terhadap orang tua pada anak ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak. Kemudian Faktor sosial adalah salah bergaul jika remaja memiliki teman buruk maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka bahkan untuk masalah narkoba. Kemudian Faktor kelompok adalah sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial. Dan faktor ekonomi adalah kemiskinan atau kesusahan masalah finansial yang terjadi di keluarga dan di sekitar kita.
2. Peranan Anku dan Pajera dalam Pengadilan Militer adalah sebagai orang yang ikut bertanggungjawab atas segala perbuatan bawahannya yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya Anku diberi wewenang dan berhak menghukum bawahannya tersebut, tetapi Anku dalam

menghukum harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh melampaui wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan karena tugas ankum hanya dibatasi pada pelanggaran diwilayah kesatuan komandonya saja. Dan peranan Papera dalam Pengadilan Militer lebih besar dibandingkan peranan yang dilakukan oleh Ankum. Karena peranan Papera yaitu menentukan apakah perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang melakukan kesalahan diteruskan di Pengadilan atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau untuk kepentingan umum/militer.

3. Kendala yang ditemukan Ankum dan Papera dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu sarana. Polisi Militer hanya memiliki satu Laboratorium Forensik yang terdapat di kota Jakarta. Membutuhkan waktu yang cukup lama apabila harus menunggu hasil laboratorium sehingga Polisi Militer menggunakan Laboratorium Forensik milik Polda untuk mengetahui hasil tes urine yang menunjukkan mengkonsumsi narkoba. Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila menyalahgunakan narkoba maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI.

B. Saran

1. Perlunya diadakan pembaharuan sistem hukum peradilan militer berdasarkan azas keadilan yaitu lebih khusus kepada persamaan dimuka hukum. Sehingga menjamin seluruh warga negara terhadap kedudukannya dimana hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya (Materiel) maupun penanganan perkaranya (Formil).
2. Perlu adanya kajian hukum atas putusan-putusan hakim secara menyeluruh baik pada perkara yang pelakunya oknum sipil maupun oknum militer oleh hakim-hakim, yang nantinya rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak
3. Untuk Polisi Militer selalu mengadakan operasi aktif atau razia yang digelar secara mendadak sehingga lebih banyak menemukan orang yang melakukannya dibanding operasi aktif atau razia yang telah dijadwalkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Araf, Al, dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- Indroharto, 2014, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidanan Militer di Indensia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Makarao, Moh. Taufik, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ratna, WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta.
- Ridwan, HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Sasangka, Hari, 2013, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sjarif, Amiroeddin, 2006, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
Soehardi, S.A., 2007, *Kamus Populer Kepolisian*, Wira Raharja.
- Sunarso, Siswanto, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syamsuddin, Azis, 2010, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Internet

Didi Suryadi, *Peranan*, <http://repository.unjkt.ac.id/dspa> diakses tanggal 20 Maret 2019, pkl 13.10 WIB

PN Kepanjen, *Narkoba*, <www.pn-kepanjen.go.id>, diakses tanggal 23 Maret 2019, Pukul 09.30 WIB